

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN KNALPOT RACING PADA
KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

CHOIRUL MUNA ZUHRI

2002056039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Choirul Muna Zuhri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Choirul Muna Zuhri
NIM : 2002056039
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2024

Pembimbing I

Hi. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum.
196312191999032001

Pembimbing II

M. Khairur Rofiq, M.S.I
198510022019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Pof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Choirul Muna Zuhri
NIM : 2002056039
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN
SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 03 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 03 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

M. KHOIRUR ROFIO, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Salfudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015



Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

M. KHOIRUR ROFIO, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

NOTA BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Choirul Muna Zuhri
NIM : 2002056039
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG

Nilai Bimbingan : 80 *4delapan puluh*
Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 November 2024

Pembimbing I

Hi. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

NOTA BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Choirul Muna Zuhri

NIM : 2002056039

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG**

Nilai Bimbingan : 80

Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2024

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 19851002019031006

HALAMAN MOTTO

“Equality before the law”

(Asas persamaan di muka hukum)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَذُوقُوا فِيهَا عَذَابًا
وَأَلِيمًا

*walladzîna yu'dzûnal-mu'minîna wal-mu'minâti bighairi
maktasabû faqadihtamalû buhtânaw wa itsmam mubînâ*

Artinya: “Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.”

(Q.S. Al-Ahzab, Ayat 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kandung tercinta, Almarhum Bapak M. Saefudin Zuhri dan Ibu Hanik Samiyatun yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam segala hal termasuk hingga selesainya skripsi ini dan studi S1 Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang, serta menjadi semangat penulis dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan ini;
2. Kedua kakak kandung tercinta, M. Ali Tsabit Zuhri dan Mir'Atul Azizah yang selalu mendukung dan memberikan hal-hal baik kepada adik-adiknya;
3. Adik kandung tercinta, Yusuf Muhammad Fatich tetap menjadi anak yang baik, saleh dan selalu menghormati Ibu dan kakak-kakakmu semua;
4. Dosen Pembimbing I Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M, Hum dan Dosen Pembimbing II Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I. yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan baik saat proses penulisan skripsi ini;
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang;
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan tahun 2020 yang sudah menjadi teman baik penulis saat masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang; dan
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu serta memberikan dukungan maupun doa-doanya kepada penulis.

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Muna Zuhri
NIM : 2002056039
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 21 November 2024



Choirul Muna Zuhri

2002056039

ABSTRAK

Penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan bermotor jelas melanggar peraturan hukum seperti yang sudah tercantum pada Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat guna mematuhi peraturan hukum yang berlaku terkait hal itu, terkadang membuat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum menjadi kurang efisien. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang oleh Satlantas Polrestabes Semarang sebagai aparat hukum yang berwenang dalam hal itu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Data primer diambil dari para pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing di Kota Semarang sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan 1 (satu) anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Data sekunder seperti data kepustakaan dan dokumen meliputi; bahan hukum primer, sekunder, tersier, non hukum yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang memiliki 3 tindakan yaitu tindakan preemtif, preventif dan represif. Kedua, efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Kendaraan, Sepeda Motor, Kota Semarang.*

ABSTRACT

The use of racing exhausts on motorcycles that do not comply with the technical specifications of motor vehicles clearly violates legal regulations as stated in Article 285 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which requires every motor vehicle user to meet technical requirements and roadworthiness. The low level of public awareness to comply with applicable legal regulations related to this matter, sometimes makes law enforcement carried out by law enforcement officers less efficient. Based on this problem, this study aims to determine the actions and effectiveness of law enforcement against the use of racing exhausts on motorcycles in Semarang City by the Semarang Police Traffic Unit as the authorized law enforcement in this matter.

This study is a type of empirical legal research or field research. Primary data was taken from motorcycle users who use racing exhausts in Semarang City as many as 53 (fifty-three) people and 1 (one) member of the Semarang Police Traffic Unit. Secondary data such as library data and documents include; primary, secondary, tertiary, non-legal legal materials which are then validated using data triangulation techniques.

The results of this study are first, the Semarang Police Traffic Unit in enforcing the law against the use of racing exhausts on motorcycles in Semarang City has 3 actions, namely preemptive, preventive and repressive actions. Second, the effectiveness of law enforcement against the use of racing exhausts on motorcycles in Semarang City carried out by the Semarang Police Traffic Unit has been running quite well and effectively.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Racing Exhausts, Vehicles, Motorcycles, Semarang City.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG”***. Judul tersebut dipilih oleh penulis karena penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Kota Semarang sampai saat ini masih sering ditemukan di jalan raya di Kota Semarang, sehingga dalam penegakan hukumnya Satlantas Polrestabes Semarang sebagai aparat hukum yang berwenang dalam hal ini perlu dikaji mengenai bagaimana tindakan dan efektivitas penegakan hukumnya dalam menangani permasalahan tersebut.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:


1. Dosen Pembimbing I Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M. Hum dan Dosen Pembimbing II Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.IA. Dengan tulus hati, beliau memberikan bimbingan, dukungan, semangat, serta masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penelitian skripsi ini. Kerelaan beliau untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua kandung penulis, Almarhum Bapak M. Saefudin Zuhri dan Ibu Hanik Samiyatun Dengan penuh kasih sayang, beliau mendidik dan membesarkan penulis, memberikan motivasi, serta doa yang terus mengiringi setiap langkah perjuangan, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.;

3. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyatiningrum, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum; dan
7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya dalam penulisan skripsi. Semoga kebaikan kalian dibalas pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semua kebaikan berasal dari Allah, sementara kesalahan adalah tanggung jawab penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 September 2024

Penulis,



Choirul Muna Zuhri

NIM. 2002056039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA BIMBINGAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG	28
A. Efektivitas Hukum	28
B. Penegakan Hukum	34
C. Knalpot Racing	41
D. Kendaraan Sepeda Motor	45
E. Kepolisian	48

BAB III PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

..... 56

A. Gambaran Umum Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang 56

1. Kota Semarang 56

2. Data Angka Jumlah Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang 58

B. Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang 60

1. Profil Pengguna Berdasarkan Usia 60

2. Profil Pengguna Berdasarkan Jenis Pendidikan 61

3. Profil Pengguna Berdasarkan Jenis Pekerjaan 62

4. Profil Pengguna Berdasarkan Alasan Menggunakan Knalpot Racing 64

BAB IV EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG 66

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang 66

1. Tindakan Pre-emptif 68

2. Tindakan Preventif 72

3. Tindakan Represif 73

4. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Sepeda Motor di Kota Semarang 77

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Besar Kota Semarang	79
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Satlantas Polrestabes Semarang memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Semarang tentang larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya melalui media sosial	69
Gambar 4.2 Satlantas Polrestabes Semarang memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Semarang tentang larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya di jalan raya	70
Gambar 4.3 Satlantas Polrestabes Semarang memberikan sanksi tilang kepada pengguna knalpot racing	75
Gambar 4.4 Pengetahuan hukum pengguna knalpot racing di Kota Semarang terkait larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya	84
Gambar 4.5 Jumlah pengguna knalpot racing di Kota Semarang yang terkena razia/operasi tilang	85
Gambar 4.6 Jumlah pengguna knalpot racing di Kota Semarang yang terkena sanksi tilang/teguran	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2020-2024	58
Tabel 3.2 Jumlah Data Pengguna Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2023-2024	59
Tabel 3.3 Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Usia.....	60
Tabel 3.4 Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Riwayat Pendidikan	62
Tabel 3.5 Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pekerjaan	63
Tabel 3.6 Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Alasan Menggunakan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motornya	64
Tabel 4.1 Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2020-2024.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepeda motor sangat penting untuk transportasi di Indonesia, sehingga produsen terus berinovasi. Namun, banyak pemilik mengganti knalpot standar dengan knalpot balap untuk meningkatkan performa dan mengikuti tren, meskipun tujuan awalnya adalah untuk balapan. Praktik ini telah menyebabkan polusi suara yang signifikan, melampaui batas yang ditetapkan, mengganggu lingkungan, dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat serta kualitas hidup.¹

Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegakkan supremasi hukum melalui sistem hukum yang terstruktur dengan peraturan dan sanksi yang jelas. Kepatuhan warga negara sangat penting untuk menjaga ketertiban, menumbuhkan kerukunan, meminimalkan konflik, dan memastikan masyarakat yang adil dan stabil.² Pemilik kendaraan bermotor harus menuruti aturan berkendara demi memastikan keselamatan di jalan, tetapi meningkatnya penggunaan knalpot balap pada sepeda motor menimbulkan tantangan. Knalpot ini menghasilkan suara

¹ “D.R. Kurniadi, "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor", 2018, <https://lib.unnes.ac.id/38258/>.”

² “Daud R. and Hariyanto, "Legal System Theory Perspective on Vaccination Policy During the COVID-19 Pandemic," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.3 (2021): 591–606, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>”.

keras yang merusak lingkungan dan membuat orang lain frustrasi. Tanpa peraturan yang ketat, penggunaannya yang terus meningkat dapat mengganggu keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum, yang berpotensi menyebabkan kekacauan di jalan raya.³

Kepolisian bertugas mengawasi modifikasi kendaraan bermotor, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk memastikan keselamatan dan penggunaan yang tepat. Modifikasi seperti knalpot balap memang sah-sah saja jika digunakan dengan benar, namun pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, melindungi keselamatan di jalan raya, dan menghindari kesalahpahaman tentang komponen kendaraan dinas.⁴

Meskipun polisi telah berupaya untuk menekan penyalahgunaan knalpot balap, namun penggunaannya masih marak karena rendahnya kesadaran masyarakat dan tren anak muda yang lebih mengutamakan gaya dan performa. Knalpot balap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan kecelakaan. Pelanggar dapat diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama satu bulan atau denda paling

³ "Pambudhi, Revia A., Prethi Y. Maulana, dan Mus A. (2023). "Penegakan hukum dan sanksi terhadap penggunaan knalpot racing." *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 591-606. Diakses dari <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>."

⁴ "Evan M. (2018). "Fenomena modifikasi kendaraan di Yogyakarta: Tinjauan terhadap implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009." *Jurnal Penelitian Hukum dan Lalu Lintas*, 12(1), 45-62."

banyak Rp. 250.000, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 Ayat (1).⁵

Di Kota Semarang, tren penggunaan knalpot balap pada sepeda motor telah menimbulkan keresahan masyarakat karena menimbulkan suara bising yang mengganggu ketertiban. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Kota Semarang telah melakukan operasi penyitaan knalpot ilegal dan melakukan sosialisasi melalui penyuluhan di bengkel dan sekolah tentang dampak negatif modifikasi tersebut, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar menaati peraturan dan menjaga keamanan.⁶

Sejak Januari 2022, Kapolda Jawa Tengah telah menerapkan program Zero Knalpot Brong untuk mengatasi penggunaan knalpot balap ilegal. Program ini meliputi penggerebekan sepeda motor, denda tilang, dan kewajiban mengganti knalpot nonstandar bagi pelanggar. Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah pelanggaran tertinggi di wilayah tersebut, yakni sebanyak 72 sepeda motor yang menggunakan knalpot balap ilegal.⁷

⁵ "Aswajanews.id, "Polda Jateng Terus Buru Knalpot Racing Brondol", *Aswaja News*, (Semarang, 15 Januari 2022), <https://aswajanews.id/polda-jateng-terus-buru-knalpot-racing-brondol/>, diakses 04 Januari 2024".

⁶ "Puji L. (2022, Januari 12). "Polrestabes Semarang lakukan razia knalpot bising untuk menegakkan ketertiban lalu lintas." *Medianasional.id*. Diakses dari <https://www.medianasional.id/berantas-knalpot-brong-polrestabes-semarang-gelar-razia/>, diakses 04 Januari 2024"

⁷ "Sigit A. F. (2022, Januari 13). "Tinggi pelanggaran knalpot bising di Semarang, berikut hasil razia serentak di seluruh kota." *JPNN.com Jateng*. Diakses dari <https://jateng.jpnn.com/ontran-ontran/614/razia-knalpot-brong-serentak-kota->

Pada bulan Januari 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Semarang menggelar operasi yang menyoasar pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing yang mengganggu arus lalu lintas. Tiga pelanggar ditilang, 16 lainnya diberi peringatan, dan knalpot yang disita diamankan untuk diproses hukum. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan kendaraan tersebut guna menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.⁸

Satuan Lalu Lintas Polres Semarang gencar menangan masalah knalpot balap melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang, bengkel, dan sekolah. Berdasarkan arahan pimpinan, mereka telah melakukan penindakan sebanyak 86 kali dengan menyita 48 unit knalpot balap. Hal ini menjadi sorotan terkait maraknya pelanggaran knalpot balap di Kota Semarang hingga awal Januari 2024.⁹

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan latar belakang di atas nanyaknya permasalahan knalpot balap

[semarang-paling-tinggi-pelanggar-lihat-nih-jumlahnya/](#), diakses 04 Januari 2024”.

⁸ “Polrestabes Semarang, “Polrestabes Semarang Menindak Kendaraan Knalpot Non Standar, Sosialisasikan Ke Seeluruh Warga Kota Semarang”, *humas.polri.go.id*, (Semarang, 03 Januari 2024), <https://humas.polri.go.id/2024/01/03/polrestabes-semarang-menindak-kendaraan-knalpot-non-standar-sosialisasikan-ke-seleluruh-warga-kota-semarang/>, diakses 17 Januari 2024”.

⁹ “Polrestabes S. (2024, Januari 6). "Upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi knalpot bising untuk menciptakan ketertiban lalu lintas." Humas Polri. Diakses dari <https://humas.polri.go.id/2024/01/06/satlantas-polrestabes-semarang-terus-gencarkan-larangan-knalpot-brong-di-semarang/>”

pada sepeda motor di Kota Semarang, mendorong Kepolisian Resor Kota Semarang untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya, sehingga mendorong penulis untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT *RACING* PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji tindakan yang diambil oleh Kepolisian Kota Semarang untuk menegakkan hukum

terhadap knalpot balap pada sepeda motor, mengevaluasi strategi, efektivitas, dan dampak dari upaya mereka dalam mengurangi pelanggaran. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses penegakan hukum dan hasilnya dalam menangani masalah knalpot balap ilegal di kota tersebut.

2. Untuk menilai efektivitas upaya Kepolisian Kota Semarang dalam menegakkan peraturan knalpot balap, penting untuk mengevaluasi tindakan kepolisian, kepatuhan pengendara, dan dampak dari upaya tersebut terhadap pengurangan penggunaan knalpot balap. Evaluasi ini membantu memahami keberhasilan dan tantangan penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, Studi ini menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Kota Semarang dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh knalpot balap pada sepeda motor. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang masalah tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan strategi penegakan hukum demi solusi yang lebih efektif. manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kajian hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan peraturan lalu lintas dan angkutan umum,

dengan menawarkan wawasan baru tentang penegakan hukum lalu lintas, khususnya mengenai knalpot balap nonstandar pada sepeda motor. Temuan ini akan memperdalam pemahaman tentang isu hukum seputar pelanggaran lalu lintas dan keselamatan publik, memperkaya diskusi akademis, dan menginformasikan penelitian hukum di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya larangan penggunaan knalpot balap, dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Kajian ini juga memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Kota Semarang untuk meningkatkan penegakan hukum, yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di kota ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG** ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan penggunaan knalpot balap, dan mendorong kepatuhan. Studi ini juga memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Kota Semarang untuk meningkatkan penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas di kota tersebut.

1. Pada tahun 2018, Damas Reza Kurniadi melakukan tesis berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Knalpot Racing" di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan fokus pada upaya Kepolisian Kota Magelang. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kepolisian secara umum telah mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih terdapat kesenjangan dalam penegakan peraturan teknis, khususnya yang terkait dengan ambang batas kebisingan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2007. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat kebisingan, yang menghambat efektivitas penerapan peraturan tersebut.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Kepolisian Kota Magelang telah menerapkan tindakan disiplin untuk mengatasi pelanggaran, seperti pemberian denda dan penyitaan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Untuk memastikan kepatuhan, pengendara sepeda motor diharuskan membawa knalpot asli mereka ke kantor polisi, di mana knalpot standar akan dipasang kembali. Strategi ini bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas sekaligus mengurangi penggunaan knalpot balap secara ilegal, yang pada akhirnya meminimalkan dampak buruk sistem pembuangan nonstandar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini lebih lanjut menyoroiti bahwa tindakan penegakan hukum didorong oleh kesadaran polisi akan konsekuensi negatif dari knalpot balap, termasuk polusi suara dan udara. Knalpot ini berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya mengatasi masalah lingkungan ini sekaligus memastikan keselamatan lalu lintas, dengan menyerukan peningkatan alat dan strategi penegakan hukum. Penelitian ini juga menekankan perlunya langkah-langkah regulasi yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan knalpot balap dan mengurangi dampak buruknya.¹⁰

Penelitian ini serupa dengan penelitian penulis, karena keduanya berfokus pada penegakan hukum terkait sepeda motor dengan knalpot balap. Keduanya mengkaji tindakan hukum terhadap sistem knalpot non-standar. Namun, penelitian penulis menonjol karena secara khusus mengevaluasi efektivitas tindakan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Semarang dalam menangani pelanggaran knalpot balap di Semarang, sehingga memberikan analisis yang lebih lokal dan terperinci dibandingkan dengan penelitian yang lebih luas tentang praktik penegakan hukum umum.

2. Pada tahun 2021, Jecklin M Dhewana dari Universitas Riau melakukan tesis berjudul "Penegakan Hukum

¹⁰ "Kurniadi, D. R. (2018). Analisis Hukum Penegakan Aturan Penggunaan Knalpot Racing oleh Polisi di Magelang. Skripsi Universitas Negeri Semarang "

Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Pekanbaru" yang mengkaji strategi yang digunakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru. Penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi utama yang digunakan oleh satuan lalu lintas tersebut, yaitu: tindakan preemptif, seperti edukasi kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas; tindakan preventif, termasuk patroli rutin untuk mencegah pelanggaran; dan tindakan represif, seperti pemberian denda, peringatan, dan penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot racing.

Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot racing. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya personel yang menghambat pengawasan yang efektif, dan kurangnya infrastruktur yang diperlukan, yang membatasi efisiensi penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait knalpot racing masih kurang, sehingga kepatuhan terhadap peraturan menjadi lebih sulit.

Kendati demikian, studi ini mengakui upaya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Pekanbaru dalam menangani masalah knalpot balap. Akan tetapi, studi ini menyimpulkan bahwa mengatasi hambatan yang teridentifikasi, seperti menambah jumlah staf, meningkatkan edukasi publik, dan meningkatkan infrastruktur, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Temuan ini memberikan

wawasan berharga tentang kompleksitas penegakan hukum lalu lintas dan menekankan pentingnya menangani kapasitas penegakan hukum dan kesadaran publik dalam menangani masalah seperti sistem knalpot nonstandar.¹¹

Kedua penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor, dengan mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengatur sistem knalpot non-standar dan menjaga keselamatan lalu lintas. Perbedaan utama antara keduanya adalah fokus geografis: penelitian ini mengkaji penegakan hukum di Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis berpusat di Kota Semarang, khususnya Kepolisian Resor Kota Semarang. Lokasi yang berbeda berkontribusi pada faktor kontekstual yang berbeda yang memengaruhi strategi penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing satuan polisi.

3. Pada tahun 2023, Ardian Pratama Putra dan Hananto Widodo menerbitkan sebuah penelitian berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing pada Sepeda Motor di Kabupaten Ponorogo" yang mengkaji upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing pada sepeda motor. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun kepolisian aktif dalam menanggulangi masalah ini, namun mereka tidak

¹¹ "Dhewana, J. M. (2021). Studi Penegakan Hukum pada Penggunaan Knalpot Racing di Kendaraan Pribadi Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Riau.

mengikuti prosedur pengukuran tingkat kebisingan yang benar sebagaimana diatur dalam telegram Kapolda (Nomor ST/1045/V/HUK.6.2./2021) yang mewajibkan penggunaan alat ukur kebisingan tertentu. Kelalaian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keakuratan dan legalitas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Alih-alih menggunakan alat resmi yang diwajibkan, Kepolisian Ponorogo justru mengandalkan metode subjektif untuk menilai kebisingan dari knalpot racing, seperti penilaian visual dan pendengaran. Pendekatan subjektif ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum karena tidak adanya kriteria baku dalam mengukur tingkat kebisingan. Dengan mengandalkan penilaian individu, polisi berisiko menerapkan standar yang tidak merata, yang dapat menyebabkan ambiguitas mengenai apakah pelanggaran telah terjadi. Ketidakkonsistenan ini membahayakan keadilan dan keandalan proses penegakan hukum.

Studi tersebut juga menyoroti bahwa kurangnya alat ukur kebisingan yang tepat menciptakan ketidakpastian hukum tentang ambang batas pencemaran kebisingan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa metode pengukuran yang andal dan terstandarisasi, penegakan peraturan kebisingan ini menjadi tantangan. Tidak adanya penegakan teknis yang konsisten melemahkan efektivitas hukum, menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan, dan

menekankan pentingnya menggunakan alat ukur yang benar dan mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam praktik penegakan hukum.¹²

Baik penelitian ini maupun penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum terkait knalpot balap pada sepeda motor. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan penelitian; sementara penelitian ini membahas isu yang lebih luas, karya penulis secara khusus mengkaji upaya penegakan hukum di Semarang. Penelitian penulis memberikan analisis lokal dan terperinci tentang bagaimana tindakan penegakan hukum dilaksanakan di Semarang, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Semarang, dan dampak dari upaya tersebut.

4. Pada tahun 2023, Revia Ardy Pambudi, Prethi Yunishia Maulana, dan Mus Auliani dari Universitas Balikpapan menerbitkan jurnal elektronik berjudul “Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Balap”. Kajian mereka mengkaji upaya Kepolisian Lalu Lintas Kota Balikpapan dalam menanggulangi penggunaan knalpot balap pada kendaraan bermotor. Awalnya, kepolisian menggunakan metode persuasif dengan menangkap pelanggar dan memberikan edukasi tentang pelanggaran hukum yang terkait dengan knalpot balap. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah pelanggaran berulang, dengan

¹² “Putra, A. P., & Widodo, H. (2023). Kajian penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di Ponorogo. e-Journal Universitas Negeri Surabaya, 21. Diakses dari <ejournal.unesa.ac.id>”

menekankan edukasi sebagai sarana untuk menumbuhkan kepatuhan.

Ketika langkah persuasif terbukti tidak memadai, kepolisian lalu lintas meningkatkan respons mereka dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan metodis ini, yang beralih dari edukasi ke tindakan yang lebih ketat, mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban umum sambil memastikan bahwa pelanggar memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan menggabungkan kampanye kesadaran dengan penegakan hukum, kepolisian berupaya untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Kepolisian Balikpapan juga menerapkan berbagai strategi untuk menekan penggunaan knalpot balap, termasuk melibatkan masyarakat secara langsung dan kampanye media sosial untuk menyoroti konsekuensi hukum dari sistem knalpot non-standar. Mereka melakukan inspeksi di bengkel dan toko yang menjual knalpot balap, mendidik pemilik bisnis dan pelanggan tentang implikasi hukum dari mendistribusikan dan membeli produk tersebut. Melalui upaya ini, kepolisian mendorong kerja sama dengan masyarakat dan otoritas terkait, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi pelanggaran.¹³

¹³ “Pambudi, R. A., Maulana, P. Y., & Auliani, M. (2023). Analisis penegakan hukum dan sanksi terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor. *Jurnal Lex Suprema*, 5(II), 237-239. Diakses dari <jurnal.law.uniba-bpn.ac.id>”

Kedua penelitian tersebut meneliti tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot balap, dengan fokus pada bagaimana polisi menangani masalah ini. Namun, penelitian penulis secara khusus mengevaluasi efektivitas tindakan yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Semarang, dengan menyoroti tantangan dan dampak keseluruhannya dalam yurisdiksi Kota Semarang.

5. Pada tahun 2020, sebuah penelitian yang dilakukan oleh R. Adi Nurzaman, Budi Arta Atmaja, dan Ajie Ramdan dari Universitas Padjajaran meneliti penegakan sanksi terhadap pengguna knalpot nonstandar. Penelitian tersebut mengungkap bahwa aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan dinas perhubungan, kesulitan dalam menanggulangi pelanggaran kebisingan secara efektif karena minimnya alat ukur kebisingan, sehingga pengujian sistem knalpot yang dimodifikasi tidak dilakukan dengan benar. Selain itu, penelitian tersebut mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan knalpot nonstandar, seperti preferensi estetika, pengaruh teman sebaya, ketidakpuasan terhadap knalpot standar, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ilegalitas modifikasi tersebut.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, tindakan penindakan di Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung berhasil menyita 19.153 knalpot nonstandar oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung. Untuk lebih menanggulangi masalah tersebut, Polrestabes Bandung

memasang "Monumen Knalpot" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dan akibat penggunaan knalpot ilegal. Studi ini menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani masalah ini dan menekankan perlunya alat dan strategi yang lebih baik untuk mengatur sistem pembuangan non-standar secara efektif.¹⁴

Penelitian penulis memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang dirujuk, yakni mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot nonstandar pada sepeda motor, khususnya mengevaluasi efektivitasnya. Namun, perbedaan utamanya terletak pada cakupannya: penelitian yang dirujuk memiliki pandangan yang lebih luas, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis praktik penegakan hukum, tantangan, dan dampaknya dalam yurisdiksi Kepolisian Kota Semarang, dengan memberikan wawasan terperinci tentang konteks lokal.

F. Metode Penelitian

Istilah "*research*" yang diadopsi dari kata bahasa Inggris yaitu "*research*" menyoroti pencarian manusia yang berkelanjutan untuk mengungkap kebenaran dan memecahkan masalah yang rumit. Pencarian ini melibatkan berbagai metode, seperti pengalaman pribadi, investigasi sistematis, konsultasi ahli, dan penemuan

¹⁴ "R. A. Nurzaman, B. A. Atmaja, and A. Ramdan, "Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna 'Knalpot Non-Standar'", Dharmakarya: Journal of Science and Technology Application for Society <jurnal.unpad.ac.id>, halaman 9."

kebetulan, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan solusi untuk tantangan masyarakat.¹⁵

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan metodis yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi, data, dan penjelasan yang berharga untuk mengeksplorasi atau menguji berbagai elemen dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Dengan mematuhi metodologi yang terorganisasi dengan baik dan standar ilmiah yang ditetapkan, penelitian berfungsi sebagai instrumen penting untuk memajukan pengetahuan, mendorong inovasi, dan menjawab pertanyaan rumit di seluruh ranah teoritis dan praktis.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya dibagi menjadi dua jenis: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Di Indonesia, penelitian hukum dibagi lagi menjadi tiga kategori yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan gabungan keduanya, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif-empiris. Klasifikasi ini menyoroti berbagai pendekatan untuk mempelajari isu hukum, dengan penelitian normatif

¹⁵ Muhaimin, *Pendekatan Penelitian Hukum*, disunting oleh Tim (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi.*”

menganalisis norma hukum, penelitian empiris mengumpulkan data melalui observasi atau eksperimen, dan pendekatan normatif-empiris menggabungkan kedua metode untuk analisis yang lebih menyeluruh.¹⁷

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, atau penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data dari situasi dunia nyata untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks praktis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dampak hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum, dengan menekankan perilaku dan interaksi yang terkait dengan penegakan dan implementasinya.¹⁸

Kajian ini mengkaji berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, konsep sosial, opini publik, dan doktrin hukum, dengan menggunakan sumber hukum sekunder dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian ini berfokus pada isu-isu utama yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Sistem Transportasi dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Baru dan Produksi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

¹⁷ Muhaimin, *Pendekatan Penelitian Hukum*, disunting oleh Tim (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁸“Hukum dan Penelitian Hukum oleh A. Muhammad (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)”.

dengan menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis konteks hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis untuk mengeksplorasi bagaimana hukum terwujud dalam perilaku sosial dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Kota Semarang terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor, serta menganalisis hasil praktis dari upaya tersebut di masyarakat.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Dalam studi hukum empiris, lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan judul penelitian, permasalahan, dan pengamatan awal, yang memastikan lokasi tersebut menyediakan data relevan untuk mendukung penelitian dan berkontribusi pada pencapaian tujuan penelitian.²⁰

Peneliti memilih Polrestabes Semarang sebagai lokasi penelitian karena Polrestabes Semarang berperan penting dalam penegakan hukum terkait knalpot balap di Kota Semarang. Selain itu, kedekatan lokasi dengan tempat tinggal peneliti memberikan manfaat praktis,

¹⁹ Muhaimin, *Pendekatan Penelitian Hukum*, disunting oleh Tim (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80.

²⁰ Soekanto, S., *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, dalam *Soekanto 1* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).

seperti penghematan biaya, waktu, dan tenaga selama proses penelitian.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama: Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan percakapan dengan pihak terkait di lapangan, dan data kepustakaan, yang dikumpulkan dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Data ini mencakup Data utama yang diperoleh dari observasi lapangan, dan data tambahan dari sumber lain, yang diperoleh dari analisis dokumen dan temuan penelitian sebelumnya.

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui metode seperti wawancara, kuesioner, dan observasi. Informasi langsung ini, yang bersumber dari individu, kelompok, atau lembaga yang terkait erat dengan isu hukum, sangat penting untuk melakukan analisis yang valid dan akurat, serta memastikan keandalan temuan penelitian.²¹

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui penelitian di Kota Semarang, khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Semarang. Data diperoleh dari 53 pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing, melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan narasumber, baik pakar maupun petugas

²¹ Muhaimin, *Panduan Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 98-101.

kepolisian, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti arsip perpustakaan, dokumen resmi, dan bahan referensi. Sumber-sumber ini meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (analisis ketentuan hukum), bahan tersier (ringkasan informasi hukum), dan bahan non-hukum (konteks tambahan). Dalam penelitian, data sekunder melengkapi data primer dengan memberikan wawasan dan konteks tambahan untuk analisis.²²

Peneliti memanfaatkan Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi dan peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan panduan terkait isu lalu lintas; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor yang menetapkan standar teknis; serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian yang mengatur tentang tanggung jawab penegakan hukum. Secara bersama-sama, sumber hukum ini membangun

²² A. Muhammad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

kerangka kerja yang kuat untuk secara efektif mengatasi tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik untuk memastikan analisis yang komprehensif. Wawancara memberikan wawasan kualitatif dari individu atau kelompok, sementara kuesioner mengumpulkan tanggapan terstruktur dari khalayak yang lebih luas, yang memungkinkan analisis pola dan tren. Selain itu, dokumentasi melibatkan peninjauan catatan dan laporan untuk memvalidasi dan memperkaya data primer. Bersama-sama, metode ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk penelitian yang menyeluruh dan menyeluruh.²³

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden terperinci dan relevan yang sejalan dengan tujuan penelitian. Didefinisikan oleh Abdulkadir Muhammad Dengan tujuan untuk memperoleh data primer langsung dari responden, wawancara dinilai penting karena kemampuannya untuk memberikan informasi yang autentik dan spesifik, sehingga meningkatkan keandalan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan

²³ Muhaimin, Panduan Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 98-101.

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Semarang untuk mengumpulkan informasi yang mendalam, guna memastikan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap isu-isu inti yang diteliti.

b. Kuesioner

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada 53 pengguna sepeda motor dengan knalpot balap di Semarang. Dengan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup, penelitian ini mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk berbagi wawasan terperinci dari pengalaman mereka sendiri, sementara pertanyaan tertutup memberikan respons yang terstruktur dan dapat dianalisis. Pendekatan ganda ini memastikan kumpulan data yang komprehensif, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan perilaku responden terkait penggunaan knalpot balap.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan data dokumentasi melibatkan peninjauan dokumen-dokumen yang relevan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan ini membantu peneliti memahami konteks hukum, mengamati penerapan hukum, dan menganalisis dampak peraturan atau keputusan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini secara khusus digunakan untuk menilai efektivitas

penegakan hukum terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor di Semarang, yang menawarkan wawasan tentang implikasi praktis dari kerangka hukum dan tindakan penegakan hukum.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen hukum dari perpustakaan dan teks hukum. Bahan-bahan ini, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan untuk memberikan wawasan yang komprehensif untuk analisis menyeluruh terhadap topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data melibatkan peninjauan kritis terhadap temuan penelitian dari berbagai perspektif, termasuk membandingkan, mengkritik, mendukung, atau mengomentari isu yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bermakna yang memadukan interpretasi peneliti dengan teori yang telah ditetapkan, memastikan analisis yang komprehensif, berimbang, dan dapat diandalkan.²⁵

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti pernyataan

²⁴ “Muhaimin, Teknik Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Pendekatan Penelitian Hukum: Normatif vs Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

tertulis dan lisan, serta perilaku yang diamati. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pengkategorian data primer dan sekunder menurut isu-isu utama, kemudian menyajikannya secara deskriptif dengan menggabungkan perspektif masa kini dan masa lalu. Metode ini diterapkan pada penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Semarang, di mana data dianalisis dan disajikan untuk memberikan wawasan terperinci tentang pokok bahasan.²⁶

7. Teknik Validitas Data

Data dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, memastikan data tersebut secara akurat menggambarkan kondisi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Data harus relevan dengan topik penelitian, membentuk hubungan yang kuat antara elemen data. Selain itu, data harus selaras dengan bahan hukum, menjaga hubungan yang koheren di semua komponen untuk memastikan temuan yang kuat dan bermakna.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber, termasuk Ensiklopedia, kamus, jurnal, buku, dokumen hukum, dan karya ilmiah, yang bersumber dari perpustakaan dan teks hukum. Bahan-bahan tersebut, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier,

²⁶ Muhaimin, Teknik Penelitian Hukum, disunting oleh Tim Mataram University Press, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106.

²⁷ Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

dikumpulkan untuk memastikan analisis topik penelitian yang menyeluruh dan komprehensif.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing membahas aspek penting dari penelitian ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk membimbing keseluruhan proses penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, disajikan dasar-dasar teori yang mencakup konsep-konsep hukum, definisi, asas, serta penjelasan mengenai efektivitas penegakan hukum terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor di Kota Semarang oleh pihak Kepolisian Kota Semarang.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, keterbatasan yang dihadapi, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta teknik validitas yang diterapkan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Kota Semarang dalam menegakkan hukum

²⁸ “M. Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari Uin-Malang.ac.id, 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/tringulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>”

terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor, serta mengevaluasi sejauh mana upaya penegakan hukum tersebut efektif.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

A. Efektivitas Hukum

Istilah "efektivitas" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada sesuatu yang menghasilkan hasil atau akibat. Efektivitas mengandung arti kemampuan untuk mencapai hasil atau diterapkan dalam praktik, seperti dalam hal hukum, yang berarti kapasitas suatu tindakan, sistem, atau hukum untuk menghasilkan hasil yang bermakna dan terukur.²⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sanksi hanyalah alat untuk mencapai efektivitas hukum, dengan menekankan bahwa dampak hukum yang sesungguhnya bergantung pada kekuatan sistem penegakannya. Ia mengidentifikasi tiga dasar utama untuk menerapkan aturan hukum: hukum, sosiologis, dan filosofis, yang bersama-sama membantu untuk memahami bagaimana norma hukum ditegakkan dan efektivitasnya secara keseluruhan dalam masyarakat.³⁰

²⁹ “Kemendikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)”

³⁰ J. Kenedi, Kebijakan Pidana dalam Penegakan Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 195.

1. Dalam aspek yuridis terdapat 3 pandangan teori menurut beberapa ahli;
 - a. Hans Kelsen
Norma hukum berlaku jika didasarkan pada atau berasal dari norma yang lebih tinggi. Keabsahan dan keberlakuannya bergantung pada keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum fundamental, yang menjamin konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas.
 - b. W. Zevenbergen
Norma hukum berlaku jika dibuat melalui prosedur yang tepat, yang melibatkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Proses ini memastikan bahwa norma tersebut mematuhi kerangka hukum, sehingga memberikan legitimasi untuk ditegakkan dalam sistem hukum.
 - c. Logeeman
Norma hukum dianggap sah apabila norma tersebut menetapkan hubungan kausal yang jelas antara tindakan atau kondisi dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Hubungan ini memastikan bahwa norma tersebut berfungsi sebagai landasan bagi hasil hukum, yang memandu tindakan dan keputusan dengan konsekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Dalam aspek sosiologis terdapat 2 pandangan teori:
 - a. Pengakuan (*Anerkennungs theorie*)

Norma hukum berlaku secara sosiologis apabila norma tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat, sejalan dengan nilai dan keyakinannya. Penerimaan ini meningkatkan efektivitas norma tersebut dalam mengarahkan perilaku, memastikan kepatuhan, dan menjaga ketertiban sosial. Apabila norma hukum selaras dengan norma masyarakat, norma tersebut memperoleh legitimasi dan cenderung lebih dipatuhi.

b. Kekuatan (*Macht theorie*)

Norma hukum berlaku secara sosiologis jika dapat ditegakkan oleh penguasa, bahkan jika ditolak oleh masyarakat, yang menekankan perbedaan antara penegakan dan penerimaan masyarakat.

3. Dalam sudut pandang filosofis, norma hukum dianggap sah apabila selaras dengan nilai dan asas yang berlaku umum di masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum diukur dari kemampuannya menghasilkan akibat hukum yang positif, khususnya melalui kepatuhan individu terhadap peraturan hukum. Kepatuhan ini mencerminkan bahwa hukum tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya, baik untuk membimbing maupun mengubah perilaku, yang pada akhirnya berkontribusi pada transformasi masyarakat dan membentuk tindakan berdasarkan nilai-nilai kolektif.

Untuk memastikan efektivitas norma hukum, penerapan sanksi negatif, seperti hukuman, sering kali diperlukan. Meskipun sanksi saja tidak dapat menjamin kepatuhan penuh, sanksi berfungsi sebagai pencegah, mencegah individu melanggar hukum karena konsekuensi yang mungkin terjadi. Soekanto menekankan pentingnya berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, menyoroti perlunya mengatasi faktor-faktor tersebut untuk mengoptimalkan sistem hukum dan memperkuat peran norma hukum dalam menjaga ketertiban sosial.³¹

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang;

Dalam hukum pidana, suatu tindakan hanya dianggap ilegal dan dapat dihukum jika tindakan tersebut didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan tertulis. Prinsip ini melindungi individu dari hukuman sewenang-wenang dengan memastikan bahwa hanya tindakan yang secara eksplisit diberi label sebagai pelanggaran pidana dalam teks hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, sehingga mendorong keadilan dan mencegah hukuman yang tidak adil.

³¹ S. Soekanto, Pengaruh Faktor Penegakan Hukum, Edisi Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

Efektivitas hukum pidana bergantung pada prinsip-prinsip yang disusun dengan baik dan kompetensi petugas penegak hukum, yang harus membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi, dan bertindak sebagai panutan sambil memperkenalkan norma-norma hukum dengan tepat.

3. Faktor sarana/fasilitas yang digunakan dalam menegakkan hukum;

Fasilitas dan sumber daya yang memadai, termasuk personel yang terampil, peralatan yang memadai, dukungan keuangan, dan infrastruktur, sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif. Ketidakhadiran mereka dapat menghambat operasi, mempersulit pencapaian tujuan, dan merusak keadilan dan ketertiban masyarakat.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan;

Penegakan hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dengan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Efektivitasnya bergantung pada hukum yang dirumuskan dengan baik, penegak hukum yang kompeten dan adil, dan sumber daya yang memadai, termasuk dukungan finansial dan teknologi. Faktor-faktor ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka

kerja yang menegakkan keharmonisan dan keadilan masyarakat.

5. Faktor kebudayaan (*cultural*), yaitu hasil dari karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam berkehidupan.

Pengaruh budaya mencerminkan nilai-nilai yang membentuk kerangka hukum, yang memandu apa yang diizinkan atau tidak diizinkan dalam suatu masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Nilai-nilai ini memainkan peran kunci dalam perumusan dan penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dengan mematuhi norma-norma budaya. Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan rasional terhadap kebijakan hukum pidana, yang melibatkan tiga tahap kunci untuk implementasi yang berhasil yang menyelaraskan kerangka hukum dengan nilai-nilai masyarakat:³²

1. Tahap Formulasi

Tahap kebijakan legislatif merupakan kunci dalam hukum pidana, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakannya untuk membuat undang-undang yang bertujuan untuk memastikan

³² M. Muladi & B. N. Arif, *Konsep dan Kebijakan dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 173.

keadilan, kewajaran, dan manfaat dalam sistem peradilan pidana. Proses ini membahas kebutuhan sosial yang terus berkembang dan mendorong terciptanya lingkungan hukum yang adil.

2. Tahap Aplikasi

Tahap ini merupakan fase kebijakan peradilan, di mana aparat penegak hukum menerapkan dan menegakkan hukum, guna memastikan keadilan dan kewajaran. Dengan menggabungkan perumusan perundang-undangan dengan penegakan hukum, ia berupaya menyeimbangkan efektivitas hukum dengan keadilan etis, guna memastikan bahwa penegakan hukum tertib dan adil.

3. Tahap Eksekusi

Petugas penegak hukum pidana bertanggung jawab untuk menerapkan hukum pidana, melaksanakan undang-undang, dan memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas mereka meliputi menegakkan kerangka hukum, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menjaga keadilan dan efisiensi dalam proses peradilan, yang penting bagi integritas sistem hukum dan ketertiban umum.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan kegiatan untuk menegakkan hukum dan menangani pelanggaran hukum melalui berbagai cara,

termasuk prosedur non-yudisial dan arbitrase. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan dipatuhi oleh individu dan masyarakat. Hal ini dicapai melalui sistem peradilan pidana, dengan kerja sama para aktor utama seperti polisi, jaksa, pengacara pembela, dan pengadilan, yang bekerja sama untuk mengidentifikasi, mengadili, dan meminta pertanggungjawaban pelanggar hukum, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban masyarakat.³³

Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan hukum, yang mencerminkan maksud pembuat undang-undang dalam kerangka hukum. Akan tetapi, di Indonesia, penegakan hukum sering kali hanya dilihat sebagai upaya menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Soedarto memperluas pandangan ini, dengan mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya menangani tindakan melawan hukum di masa lalu dan masa depan, serta menyoroti peran proaktifnya dalam mencegah pelanggaran di masa mendatang.³⁴

Soerjono Soekanto mendefinisikan konsep tersebut sebagai penyelarasan nilai-nilai dalam aturan hukum, yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan tindakan praktis untuk memastikan interaksi sosial

³³ W. Setiadi, Peran Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Pendidikan Hukum untuk Pengembangan SDM, *Majalah Hukum Nasional*, 48.2 (2018): 1–22.

³⁴ S. Rahardjo, *Tinjauan Sosiologis terhadap Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 15.

yang damai. Hal ini menyoroti peran penting penegakan hukum dalam menerapkan hukum dan mencegah pelanggaran di masa mendatang, sehingga ketertiban dan stabilitas sosial tetap terjaga.³⁵

Penegakan hukum dalam hukum pidana melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana menjadi pedoman perilaku hukum, baik secara formal maupun material. Hukum pidana berlaku bagi subjek hukum maupun aparat penegak hukum yang berwenang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa norma hukum dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif dalam masyarakat dan negara.³⁶

Penegakan hukum pidana merupakan elemen kunci dari kebijakan pidana dalam menangani kejahatan, yang memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Meskipun bukan satu-satunya solusi, penegakan hukum sangat penting dalam memastikan hukum Indonesia ditegakkan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum sangat penting dalam negara hukum, karena hukum tidak akan efektif tanpa penerapan yang tepat. Petugas penegak hukum, yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum, memastikan bahwa kerangka hukum ditegakkan dan

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengaruh Berbagai Faktor terhadap Penegakan Hukum, ed. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 5.

³⁶ John Kenedi, Strategi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 207.

keadilan tercapai dalam praktik, sehingga melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.³⁷

Persoalan dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada ketidakpuasan terhadap keadilan, tetapi juga sering kali terkait dengan penegakan hukum. Barda Nawawi Arief mendefinisikan penegakan hukum sebagai penerapan norma-norma yang mengatur kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Pandangan yang lebih luas ini menekankan bahwa masalah seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga hukum, tetapi juga pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi martabat manusia, serta menjamin kedamaian dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸

Penegakan hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, yang mendorong stabilitas dan kedamaian masyarakat. Penegakan hukum membantu mencegah kejahatan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan. Dengan meminta pertanggungjawaban individu, penegakan hukum menumbuhkan kepercayaan pada sistem hukum dan berkontribusi pada keselamatan publik.

³⁷ S. Rahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991).

³⁸ J. Kenedi, *Strategi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 208.

Kehadirannya membentuk perilaku masyarakat dengan menetapkan konsekuensi yang jelas atas pelanggaran hukum, menumbuhkan keamanan dan keadilan bagi semua, penegakan hukum meliputi:

- a. Proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan, dan hukuman, bertujuan untuk mengubah perilaku pelanggar hukum. Proses ini dimulai dengan pengumpulan bukti, diikuti dengan penangkapan dan penahanan untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar. Pengadilan memastikan putusan yang adil, dan hukuman berfungsi sebagai pencegah sekaligus tindakan korektif untuk mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat. Sistem peradilan berupaya merehabilitasi individu, mendorong mereka untuk meninggalkan perilaku melanggar hukum dan menjadi warga negara yang taat hukum.
- b. Penegakan hukum memainkan peran pencegahan utama dalam mencegah tindak pidana dengan menjaga kehadiran yang nyata di masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana dan meningkatkan keamanan dan ketertiban..³⁹

Penegakan hukum, menurut Bagir Manan, bertujuan untuk memastikan hukum dipatuhi dan

³⁹ D. W. Asih, Penerapan Hukum Perizinan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21444/>.

diterapkan di masyarakat. Penegakan hukum melibatkan dua aspek utama: memastikan penerapan hukum yang tepat dan menangani pelanggaran atau penyimpangan. Penegakan hukum tidak hanya menerapkan aturan hukum tetapi juga mengelola pelanggaran, menjaga efektivitas hukum, dan berkontribusi pada stabilitas dan keadilan masyarakat.⁴⁰

Muladi menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana harus dilihat dari tiga dimensi, yakni:⁴¹

Penerapan hukum pidana dapat dilihat melalui tiga dimensi yang saling berhubungan.

- a. Dimensi pertama melibatkan penegakan hukum pidana dalam suatu sistem normatif, di mana aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat diterapkan melalui sanksi pidana. Sanksi-sanksi ini penting untuk memastikan kepatuhan, menjaga ketertiban, dan mencegah pelanggaran, sekaligus menegakkan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Dimensi kedua berfokus pada penerapan hukum pidana dalam sistem administrasi, dengan menekankan kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini

⁴⁰ J. Kenedi, Strategi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, 2017, 208.

⁴¹ M. Muladi & B. N. Arif, Pendekatan dan Pemikiran Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, 40.

bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memastikan kelancaran proses peradilan pidana, menjaga ketertiban, dan mengawasi pelaksanaan hukuman hukum.

- c. Dimensi ketiga memandang hukum pidana sebagai bagian dari sistem sosial, menekankan perlunya mempertimbangkan perspektif masyarakat dalam menafsirkan dan menangani perilaku kriminal. Dimensi ini menyoroti bahwa hukum pidana berfungsi dalam konteks nilai dan norma sosial, yang membentuk bagaimana hukum ditegakkan dan hukuman ditentukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum pidana baik secara hukum maupun selaras dengan kebutuhan masyarakat dan standar moral.

Penegakan hukum pidana melibatkan tiga dimensi yang saling terkait: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kejahatan, yang harus dikoordinasikan demi efisiensi dan efektivitas. Muladi mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum: infrastruktur pendukung, profesionalisme petugas, dan budaya hukum di masyarakat. Elemen-elemen ini secara kolektif berkontribusi pada keberhasilan penegakan hukum dengan

mengintegrasikan strategi reaktif dan proaktif dalam sistem peradilan pidana.⁴²

C. Knalpot Racing

Sistem pembuangan mengeluarkan gas buang dari mesin kendaraan, termasuk sepeda motor, dan mengarahkannya menjauh dari mesin dan interior kendaraan. Selain itu, sistem ini mengurangi kebisingan mesin, mencegah suara berlebihan yang dapat mengganggu lingkungan.⁴³

Sepeda motor dilengkapi dengan sistem pembuangan yang dirancang sesuai dengan jenis dan modelnya, dengan tingkat kebisingan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bahan, desain pembuangan, kinerja mesin, dan penyetelan. Elemen-elemen ini memengaruhi keluaran suara pembuangan dan kemampuannya untuk memenuhi peraturan kebisingan sekaligus memengaruhi kinerja sepeda motor secara keseluruhan, yaitu:

- a. Volume pembuangan knalpot;
- b. Bentuk dan pengembangan knalpot;
- c. Panjang saluran antara mesin sampai ke knalpot; dan
- d. Bahan yang digunakan pada pembuatan knalpot.

⁴² Muladi, *Telaah Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 25.

⁴³ D. R. Kurniadi, *Studi Penegakan Hukum Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor di Magelang Kota*, 2018, <https://lib.unnes.ac.id/38258/>.

Istilah “*Racing*” mengacu pada kompetisi kecepatan, dan knalpot balap dirancang untuk digunakan dalam balapan sepeda motor. Namun, seiring berjalannya waktu, knalpot balap semakin banyak digunakan pada sepeda motor untuk jalan umum, yang sebenarnya tidak tepat. Knalpot ini dapat menghasilkan suara keras yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, sehingga penggunaannya di jalan umum menjadi masalah.

Penggunaan knalpot balap di jalan umum bermasalah, karena alat peredam kebisingan ini dirancang untuk acara balap di sirkuit, bukan untuk lalu lintas biasa. Penggunaannya di luar lingkungan yang terkendali dapat menimbulkan kebisingan dan gangguan.⁴⁴

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 210 menyatakan bahwa”:⁴⁵

- 1) “Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan”.
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor

⁴⁴ J. M. Dhewana, "Implementasi Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Tidak Standar pada Kendaraan Pribadi di Kota Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

⁴⁵ Pasal 210 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang kelaikan jalan dan tingkat kebisingan emisi kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan kendaraan bermotor dan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mengurangi bahaya dan pencemaran di jalan raya demi terwujudnya sistem transportasi yang lebih aman dan bersih, yaitu:⁴⁶

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas

- a. kebisingan suara;
- b. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- e. akurasi alat petunjuk kecepatan;
- f. efisiensi sistem rem parkir;
- g. kincup roda depan;
- h. emisi gas buang;
- i. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
- j. suara klakson;
- k. radius putar.

⁴⁶ Pasal 48 ayat (3) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada ketentuan Pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut, yaitu:⁴⁷

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pada tahun 2019, Menteri Negara Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Nomor 56 untuk menetapkan baku mutu kebisingan bagi kendaraan bermotor. Peraturan ini membahas tentang pencemaran kebisingan di wilayah perkotaan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mewajibkan kepatuhan dari produsen, pemilik, dan operator kendaraan. Peraturan ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian kebisingan. Peraturan tersebut mengkategorikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang (Kategori M), kendaraan barang (Kategori N), dan sepeda motor (Kategori L). Peraturan tersebut menetapkan tingkat kebisingan maksimum untuk sepeda motor: 80 desibel (dB) untuk mesin di bawah 175 cc dan 83 dB untuk mesin di atas 175 cc. Standar ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran kebisingan dan mendorong keberlanjutan lingkungan.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 48 ayat (4) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁸ Permen LH & Kehutanan No. 56/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor

Pemilik sepeda motor yang menyalahgunakan knalpot balap dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Peraturan ini memastikan modifikasi kendaraan mematuhi standar keselamatan dan mencegah gangguan, serta mendorong penggunaan jalan yang bertanggung jawab.⁴⁹

D. Kendaraan Sepeda Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendaraan adalah sesuatu yang dapat dikendarai, sesuatu yang dapat ditumpangi. Sepeda dan sepeda motor sama-sama merupakan kendaraan roda dua, tetapi berbeda dalam cara pengoperasiannya. Sepeda mengandalkan tenaga manusia, sedangkan kayuhan menggerakkan sepeda melalui sistem rantai dan roda gigi, sehingga sepeda ramah lingkungan dan cocok untuk berolahraga. Sepeda motor, di sisi lain, menggunakan mesin yang ditenagai bahan bakar atau listrik untuk menyediakan perjalanan yang efisien dan lebih cepat, serta memenuhi kebutuhan jarak jauh dan kenyamanan.⁵⁰ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh mesin, sehingga lebih cepat dan lebih

⁴⁹ Pasal 285 ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁰“ A. P. Bagus, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", ed. Team Pustaka Media (Surabaya: Pustaka Media).”

efisien daripada sepeda, yang memerlukan tenaga manual. Tenaga penggeraknya yang digerakkan oleh mesin memberikan kepraktisan dan kenyamanan untuk perjalanan jarak pendek dan jauh.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor roda dua atau tiga, dengan atau tanpa rangka pelindung, dan dapat dilengkapi dengan sespan. Definisi yang jelas ini menjamin konsistensi dalam peraturan lalu lintas dan angkutan.

Dalam menggunakan kendaraan sepeda motor baik di jalan raya atau dimana pun sudah seharusnya kita sebagai masyarakat yang taat akan peraturan hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, yaitu:⁵¹

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penggandengan Kendaraan Bermotor;

⁵¹“Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

- b. Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemuatan;
 - e. Ukuran;
 - f. Perlengkapan;
 - g. Susunan;
 - h. Penempelan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. Karoseri..
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Radius putar;
 - b. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - c. Emisi gas buang;
 - d. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Efisiensi sistem rem utama;
 - g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. Suara klakson;
 - i. Kebisingan suara;
 - j. Efisiensi sistem rem parkir; dan
 - k. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban..
- 4) Persyaratan teknis dan kelayakan jalan yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Para pengguna kendaraan sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan hukum diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan, seperti kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan (3), dapat dikenakan hukuman berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

E. Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah pejabat pemerintah yang bertugas memelihara keamanan umum, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjamin terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Peran mereka sangat penting dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan umum, dan kerukunan masyarakat.⁵² Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 mendefinisikan Kepolisian sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan hukum Yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan

⁵² “Aditya Pratama Bagus, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ed. by Team Pustaka Media (Surabaya: Pustaka Media)”.

hukum, dan menjamin keamanan masyarakat. Tugas Kepolisian, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menekankan fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum dan pelindung kesejahteraan masyarakat, serta berperan dalam menjaga stabilitas masyarakat dan supremasi hukum.⁵³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian utama dari aparatur Negara bertugas menjaga keamanan masyarakat. memelihara ketertiban, Serta memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri.⁵⁴ Fungsi kepolisian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu:⁵⁵

“Kepolisian berfungsi sebagai salah satu elemen pemerintahan negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam bidang lalu lintas aparat penegak hukum yang berwenang terhadap lalu lintas adalah polantas (polisi lalu lintas). Dapat dikatakan polisi lalu lintas adalah *agent of change* yang mana perannya dalam menegakkan

⁵³ Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁵ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

peraturan hukum dalam bidang lalu lintas. Tidak hanya dalam bidang kejahatan saja akan tetapi kepolisian juga memiliki kewenangan dalam bidang lalu lintas. Fungsi dan peranan polisi di bidang lalu lintas meliputi beberapa macam kegiatan yaitu:

- a. *“Traffic Law Enforcement”*, yaitu penegakan hukum di bidang lalu lintas; dan
- b. *“Traffic Education”*, yaitu pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.

Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut guna mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi.⁵⁶

Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjamin keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian bertugas mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan keselamatan jalan dengan bekerja sama dengan aparat lalu lintas dan masyarakat.⁵⁷

Menurut Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas dan fungsi Kepolisian dalam bidang lalu lintas yaitu:⁵⁸

- a. Penegakan hukum, termasuk penanganan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.

⁵⁶J. M. Dhewana, "Penegakan Hukum Penggunaan Knalpot Racing" (Universitas Islam Riau, 2021)."

⁵⁷Pasal 200 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁸Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Pendidikan dan sosialisasi terkait tata tertib berlalu lintas.
 - d. d. Pengelolaan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas.
 - e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli di jalan raya.
 - f. Pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan penyajian data terkait lalu lintas dan angkutan jalan.
 - g. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
 - h. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - i. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- pelanggaran lalu lintas dan melakukan penyidikan tindak pidana di jalan raya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keselamatan jalan dan menegakkan hukum lalu lintas. Kerangka hukum ini memungkinkan kepolisian untuk

menegakkan peraturan, menyidik pelanggaran, dan menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya, yaitu.⁵⁹

- a. Melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- b. Menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti.
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum terkait kasus tertentu.
- d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- e. Menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan di bidang lalu lintas.
- f. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran informasi yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana lalu lintas.
- g. Mengambil tindakan lain sesuai hukum yang berlaku dengan tanggung jawab penuh.
- h. Menghentikan, melarang, atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang diduga melanggar aturan atau terkait dengan tindak pidana.

⁵⁹“Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

- i. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana di bidang transportasi jalan harus sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum untuk menjamin keadilan, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Mematuhi hukum tersebut membantu menjaga integritas proses hukum, meningkatkan keselamatan, dan menjaga kepercayaan publik. Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum di bidang lalu lintas harus dilakukan dengan berpegang teguh pada norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan konsistensi, keadilan, dan keselarasan dengan kerangka hukum yang lebih luas. Dengan berpegang teguh pada standar hukum tersebut, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta sistem lalu lintas yang tertib dan teratur.

Pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor sangat berkaitan dengan kewenangan Kepolisian dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam hal keselamatan berlalu lintas dan ketertiban umum, kaitan pelanggaran knalpot racing dengan kewenangan Kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penegakan Hukum**

Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wewenang Kepolisian dalam hal ini mencakup proses penyidikan, penangkapan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar.⁶⁰

2. **Keamanan dan Ketertiban**

Knalpot racing yang digunakan pada sepeda motor seringkali menghasilkan suara bising yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga mereka berhak untuk menindak kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan.⁶¹

3. **Keselamatan Lalu Lintas**

Penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukannya dapat berdampak pada keselamatan berkendara. Kepolisian memiliki hak untuk melakukan razia dan memeriksa kendaraan sepeda motor guna memastikan semua

⁶⁰“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;”

⁶¹“C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).”

kendaraan sepeda motor memenuhi syarat keselamatan.⁶²

4. **Penyuluhan dan Edukasi**

Selain penindakan, Kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan knalpot racing serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.⁶³

Dengan demikian, pelanggaran knalpot racing menjadi salah satu perhatian utama Kepolisian dalam menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini merupakan bagian dari tugas Kepolisian guna menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan raya.

⁶²“ A. R. Cecil, "Penegakan Hukum Lalu-Lintas", ed. L. D. Herawati (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019).”

⁶³“ M. Rizal and M. Darwis, "Edukasi Pentingnya Keselamatan Berkendaraan Bagi Pengendara Pemula Di Kota Ternate", *Jurnal Pengabdian Khairun*, 1.2 (2022): 50–57, <https://doi.org/10.33387/jepk.v1i2.5520>. ”

BAB III
PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA
KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA
SEMARANG

A. Gambaran Umum Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang

1. Kota Semarang

Semarang, ibu kota Jawa Tengah, merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota ini terletak di lokasi yang strategis di persimpangan utama jalur utara Pulau Jawa, yang menghubungkan Surabaya dan Jakarta, sehingga menjadikannya pusat perdagangan dan transportasi regional yang penting. Dengan luas 373,70 KM atau 37.366.836 Ha, Kota Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan, dengan penduduk yang sangat heterogen dengan beragam macam etnis suku Jawa, Cina, Arab, pribumi, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di Kota Semarang memeluk agama Islam disusul Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Penduduk Kota Semarang memiliki mata pencaharian yang beragam

macam, diantaranya seperti: pedagang, petani, pegawai pemerintahan, buruh, dan lain sebagainya. Semarang, meskipun memiliki keberagaman sosial, dikenal dengan nilai-nilai kedamaian dan budaya toleransi yang kuat, khususnya dalam hal keagamaan. Kota ini menumbuhkan lingkungan yang harmonis di mana berbagai komunitas agama hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat, menikmati kebebasan untuk menjalankan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi.

Kota Semarang menawarkan berbagai fasilitas yang berkembang dengan baik, termasuk pelabuhan, pendidikan, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan pusat ekonomi utama, serta memainkan peran penting dalam kegiatan politik dan ekonomi provinsi tersebut.

Seiring perkembangannya hingga saat ini Kota Semarang tampaknya akan terus semakin berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum guna menunjang kebutuhan masyarakat terus dilakukan hingga saat ini demi kemajuan Kota Semarang.⁶⁴

⁶⁴ “Pemkot Semarang, Profil Kota, https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses pada 8 Maret 2023”.

2. Data Angka Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Agustus 2024, penulis memperoleh data angka jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dari tahun 2020 sampai 2024 seperti berikut ini.⁶⁵

Tabel 3.1
Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Pengguna Knalpot Racing
2020	- (Pandemi COVID-19)
2021	8313
2022	7224
2023	5719
2024	3127

Sumber: Data Satlantas Polrestabes Semarang.

⁶⁵“Data Satlantas Polrestabes Semarang.”

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran knalpot balap pada sepeda motor di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 dengan 8.313 kasus, setelah sebelumnya tidak ada pelanggaran pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pelanggaran menurun menjadi 7.224 pada tahun 2022, 5.719 pada tahun 2023, dan turun lagi menjadi 3.217 pada tahun 2024, menunjukkan penurunan bertahap dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Data Pengguna Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang
2023-2024	1.553.242

Sumber: Satlantas Polrestabes Semarang.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengguna kendaraan sepeda motor di Kota Semarang tahun 2023 sampai 2024 adalah sebanyak 1.553.242 jumlah pengguna sepeda motor.

Dari data jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang tahun 2020-2024 dan data jumlah pengguna kendaraan sepeda motor di Kota Semarang tahun 2023-2024 yang sudah dijabarkan

diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah pengguna kendaraan sepeda motor sebanyak 1.553.242 pengguna, pada tahun 2023 sebanyak 5.719 pengguna sepeda motor di Kota Semarang menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang dimilikinya dan tahun 2024 sebanyak 3.127 pengguna sepeda motor menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motornya.

B. Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang

1. Profil Pengguna Berdasarkan Usia

Profil pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dijadikan sebagai 53 orang responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa rentan usia dapat dijabarkan seperti berikut ini.

Tabel 3.3
Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-20	13	25%
2.	21-23	20	38%

3.	24-26	9	17%
4.	27-30	11	20%
Jumlah		53	100%

Sumber: data primer diolah.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini sebanyak 53 orang dengan rentan usia 17-20 tahun berjumlah 13 orang (25%), kemudian usia 21-23 tahun berjumlah 20 orang (38%), usia 24-26 tahun berjumlah 9 orang (17%), dan usia 27-30 tahun berjumlah 11 orang (20%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini kebanyakan masih berusia 21-23 tahun.

2. Profil Pengguna Berdasarkan Jenis Pendidikan

Profil pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dijadikan sebagai 53 orang responden dalam penelitian ini berdasarkan riwayat pendidikannya dapat dijabarkan seperti berikut ini.

Tabel 3.4
Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan
Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan
Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	21	40%
2	Kuliah	32	60%
Jumlah		53	100%

Sumber: data primer diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 53 orang pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 21 orang (40%) dan responden yang memiliki pendidikan kuliah berjumlah 32 orang (60%). Dari data tersebut diketahui bahwa kebanyakan responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir kuliah.

3. Profil Pengguna Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Profil pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dijadikan sebagai 53

orang responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dijabarkan seperti berikut ini.

Tabel 3.5
Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Buruh	19	36%
2.	Wiraswasta	4	16%
3.	Pelajar/Mahasiswa	30	38%
Jumlah		53	100%

Sumber: data primer diolah.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 53 orang pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini yang bekerja sebagai buruh (buruh harian lepas, buruh pabrik, dan buruh jasa) berjumlah 19 orang (36%), kemudian wiraswasta berjumlah 4 orang (16%), dan pelajar/mahasiswa berjumlah 30 orang (38%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini kebanyakan berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa.

4. Profil Pengguna Berdasarkan Alasan Menggunakan Knalpot Racing

Profil pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dijadikan sebagai 53 orang responden dalam penelitian ini berdasarkan alasan yang mendorong mereka menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang dimilikinya dapat dijabarkan seperti berikut ini.⁶⁶

Tabel 3.6
Profil Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Berdasarkan Alasan Menggunakan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motornya

No	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Untuk Kebutuhan Modifikasi Mesin	35	66%
2.	Mengikuti Trend Penggunaan Knalpot Racing	18	34%
Jumlah		53	100%

Sumber: data primer diolah.

⁶⁶ “Wawancara dengan responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang”.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa alasan responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini menggunakan knalpot racing pada sepeda motor yang dimilikinya yaitu dengan alasan untuk kebutuhan modifikasi mesin (menyesuaikan cc motor yang sudah dirubah, harian touring, balap motor resmi, dan lain-lain) berjumlah 35 orang (66%) dan dengan alasan mengikuti trend penggunaan knalpot racing (ikut-ikut teman yang menggunakan knalpot racing, ingin terlihat keren, dan lain-lain) berjumlah 18 orang (34%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mereka para responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dalam penelitian ini menggunakan knalpot racing karena alasan untuk kebutuhan modifikasi mesin sepeda motor yang dimilikinya.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN
SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan
Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor di
Kota Semarang**

Di Kota Semarang, Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kepolisian Kota Semarang bertugas menegakkan hukum terkait knalpot balap pada sepeda motor, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Satuan ini bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, yang berperan penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan.⁶⁷

Guna mencapai efektivitas dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, pihak Satlantas Polrestabes Semarang melakukan beberapa tindakan-tindakan khusus agar aturan hukum tentang hal tersebut dapat berlaku dengan sebagaimana mestinya dan dapat dipahami serta ditaati oleh masyarakat.

Di Kota Semarang sendiri penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor dalam beberapa tahun ini sering dijumpai di jalan raya atau jalan umum.

⁶⁷“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukannya, seperti untuk balap liar dan sepeda motor yang digunakan harian jelas sangat membahayakan dan mengganggu kenyamanan pengendara atau pengguna jalan lain, serta melanggar Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai pada kendaraan bermotor dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 1 (satu) bulan dan denda maksimal Rp 250.000,-.⁶⁸

Satuan Lalu Lintas Polres Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot balap yang tidak sesuai dengan ketentuan, menjaga keselamatan masyarakat, dan mencegah terjadinya gangguan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di jalan raya dan menegakkan peraturan lalu lintas di kota tersebut. Upaya tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang ini diantaranya adalah tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Satlantas Polrestabes Semarang tanggal 19 Agustus 2024 kepada Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang sebagai narasumber penulis dalam penelitian ini, beliau menjelaskan bahwa tindakan yang

⁶⁸“Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

dilakukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Tindakan Pre-emptif

Satlantas Polrestabes Semarang melakukan tindakan pre-emptif guna melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yaitu tindakan pendekatan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang kepada para pengendara sepeda motor dengan knalpot racing yang bertujuan untuk mencegah munculnya faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan, dalam hal ini diselenggarakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang unit Dikmas (Pendidikan Masyarakat) di lingkungan sekolah; masyarakat; atau pun lingkungan karyawan secara tatap muka serta melalui media massa terkait aturan hukum tentang penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor.

Adapun tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang diantaranya yaitu:

- a) Memberikan edukasi atau pun sosialisasi kepada masyarakat

⁶⁹ “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.



Gambar 4.1: Satlantas Polrestabes Semarang memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Semarang tentang larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya melalui media sosial.

Sumber: Facebook Humas Satlantas Polrestabes Semarang.

Dalam hal ini pihak Satlantas Polrestabes Semarang memberikan edukasi atau pun sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan hukum tentang aturan-aturan berlalu lintas yang baik dan benar melalui tatap muka atau pun sosial media, sehingga aturan hukum yang berlaku tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh semua elemen masyarakat termasuk pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor.

- b) Melakukan kampanye tertib dalam berlalu lintas di jalan raya atau jalan umum



Gambar 4.2: Satlantas Polrestabes Semarang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Semarang tentang larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya di jalan raya.

Sumber: Satlantas Polrestabes Semarang.

Kampanye tertib dalam berlalu lintas di jalan raya/jalan umum juga merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas yang diselenggarakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang unit Dikmas (Pendidikan Masyarakat) sesuai dengan tugas dan

kewenangan dari Kepolisian seperti yang tercantum pada Pasal 12 huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Pendidikan Berlalu Lintas” dengan cara memberikan wawasan dan pengetahuan hukum tentang berlalu lintas yang tertib kepada seluruh pengguna jalan raya atau jalan umum.⁷⁰

- c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Dalam hal ini pihak Satlantas Polrestabes Semarang menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait aturan hukum mengenai larangan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukannya, penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lingkungan karyawan dengan cara mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, bengkel, sekolah, toko-toko yang menjual sparepart atau variasi sepeda motor.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang tersebut tentunya sudah sesuai dengan isi dari Pasal 12 Huruf G Undang-

⁷⁰“Pasal (12) huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Pendidikan Berlalu Lintas”.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dalam hal menegakkan peraturan hukum terkait penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang yaitu tindakan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

Adapun tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam menegakkan peraturan hukum terkait penggunaan knalpot racing pada sepeda motor diantaranya yaitu:

- a) Melakukan pencegahan adanya kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing yang berlalu lalang di jalan umum di Kota Semarang.

Pencegahan ini dilakukan pada malam hari di hari-hari tertentu seperti hari Jumat dan Sabtu dengan cara melakukan patroli di beberapa ruas jalan raya di Kota Semarang yang rawan akan adanya perkumpulan komunitas sepeda motor dan sebagainya yang menggunakan knalpot racing. Dalam melakukan patroli ini pihak Satlantas Polrestabes Semarang juga melalui beberapa laporan dari masyarakat yang masuk di aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang) terkait adanya kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing yang terdapat di beberapa tempat di Kota

Semarang yang dijadikan tempat patroli diantaranya yaitu Jalan MGR Sugiyapranoto, Jalan Madukoro, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dokter Cipto yang mana sering dijadikan tempat ajang balap liar sepeda motor dengan knalpot racing pada saat malam hari dimana jalan-jalan tersebut termasuk jalan bebas hambatan. Adanya patroli tersebut diharapkan dapat mencegah pengendara sepeda motor dengan knalpot racing berlalu lalang dijalanan di Kota Semarang.

- b) Menempatkan atau pun menugaskan beberapa personil anggota Satlantas Polrestabes Semarang pada pagi hari dan sore hari di pos polisi yang ada di beberapa ruas jalan di Kota Semarang untuk melakukan penjagaan dan pemantauan terkait adanya kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

3. Tindakan Represif

Dalam hal ini tindakan represif yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diselenggarakan setelah adanya perbuatan pelanggaran terhadap hukum sebagai tindak lanjut dari laporan atau pun aduan masyarakat yang masuk di aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang) terkait adanya kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Pihak Satlantas Polrestabes Semarang melakukan tindakan represif dalam melakukan penegakan

hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang sesuai arahan Kapolrestabes Semarang dengan menyelenggarakan kegiatan operasi dan razia kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing yang dilakukan bersama dengan pihak SABHARA guna melakukan pemeriksaan, jika saat dilakukan operasi/razia ditemukan terdapat sepeda motor yang menggunakan knalpot racing maka sepeda motor tersebut akan ditilang dan ditahan selama 1 (satu) bulan dan sepeda motor tersebut bisa diambil kembali jika knalpot racing sudah diganti dengan knalpot standar/asli bawaan sepeda motor. Selain itu knalpot racing yang terpasang pada sepeda motor akan disita dan dikumpulkan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang yang selanjutnya akan dijual, dan uang hasil penjualan knalpot racing tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan.

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Semarang telah mengambil tindakan represif untuk menegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot balap pada sepeda motor, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah modifikasi ilegal, menjaga keselamatan publik, dan menegakkan ketertiban umum sistem lalu lintas kota, diantaranya yaitu:

a) Teguran

Dalam hal ini pihak Satlantas Polrestabes Semarang memberikan teguran dan peringatan secara langsung kepada pengendara sepeda motor

yang kedapatan menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motornya agar tidak lagi menggunakan knalpot racing. Teguran ini hanya diberikan sekali saja, apabila pengendara tersebut masih kedapatan mengulangi perbuatannya menggunakan knalpot racing maka akan diberikan tindakan tegas.

b) Tilang



Gambar 4.3: Satlantas Polrestabes Semarang memberikan sanksi tilang kepada pengguna knalpot racing.

Sumber: Satlantas Polrestabes Semarang.

Sanksi tilang ini diberikan kepada pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang sebelumnya sudah diberikan teguran dan peringatan untuk tidak lagi menggunakan knalpot racing oleh Satlantas Polrestabes Semarang,

namun pengendara motor tersebut masih saja tidak menghiraukan teguran dan peringatan tersebut, sehingga pihak Satlantas Polrestabes memberikan tindakan tegas berupa tilang dengan memberikan surat tilang dan menyita SIM, STNK, sepeda motor dan knalpot racing tersebut selama 1 (bulan) dan jika sepeda motor yang disita tersebut ingin diambil oleh pemiliknya maka harus diganti terlebih dahulu dengan knalpot standarnya oleh si pemilik motor tersebut.

Dengan dilakukannya beberapa upaya tindakan guna melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang seperti yang sudah dijelaskan diatas, Ibu Ipda Novita Candra Pakili, S,H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang menyampaikan pesan dan harapan Satlantas Polrestabes Semarang kepada para pengguna kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing yang ada di Kota Semarang yaitu adanya kesadaran diri dari para pengguna sepeda motor dengan knalpot racing; jangan mengutamakan ego diri sendiri; perhatikan juga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain dan saling menghargai sesama pengguna jalan dengan tidak menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya karena suara yang dihasilkan dari knalpot racing dapat mengganggu pengguna jalan lain yang menggunakan knalpot standar; selain itu juga tertib berlalu lintas saat berkendara di jalan raya agar dapat terwujud lalu

lintas yang aman, nyaman dan lancar bagi semua pengendara pengguna jalan.⁷¹

4. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Sepeda Motor di Kota Semarang

Namun dalam upaya tindakan guna melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang sering kali pihak Satlantas Polrestabes Semarang mengalami beberapa kendala atau pun hambatan seperti berikut ini.

a) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang diantaranya yaitu kurangnya jumlah anggota Satuan Unit Lalu Lintas (SATLANTAS) saat sedang melakukan operasi atau pun patroli, hal itu terkadang membuat petugas kewalahan karena kurangnya anggota yang bertugas saat sedang dilakukan operasi/patroli. Selain itu juga terkadang saat sedang dilakukan operasi/patroli, pengguna knalpot racing yang terciduk sering kali berusaha menghindari petugas dan membuat

⁷¹ “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.

petugas harus melakukan pengejaran sehingga terjadilah kucing-kucingan di jalan raya, hal itu tentunya dapat membahayakan petugas; pengguna knalpot racing yang terciduk; dan pengendara lain karena dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan.

b) Kendala Eksternal

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, pihak Satlantas Polrestabes Semarang juga sering kali mengalami kendala eksternal saat melakukan tindakan penegakan hukum, kendala eksternal tersebut diantaranya yaitu rendahnya tingkat kesadaran pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor guna mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan umum atau jalan raya. Namun pada faktanya di lapangan, sering kali para pengguna kendaraan sepeda motor masih banyak yang menggunakan knalpot racing dan tidak menghiraukan peraturan hukum tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka merasa aman-aman saja saat menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motornya dan tidak merasa jera jika terkena tilang oleh pihak Satlantas karena

hukuman yang diberikan juga terhitung ringan sehingga hal itu membuat mereka tidak merasa terbebani apabila terjerat operasi/razia knalpot racing yang diselenggarakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Besar Kota Semarang

Guna mencapai efektivitas dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, pihak Satlantas Polrestabes Semarang sudah melakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku namun dalam penegakan hukum tersebut tentu saja mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dianggap melanggar hukum atau dapat dihukum jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta mencegah adanya hukuman atas perbuatan

yang tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang.⁷² Dalam konteks penegakan hukum terkait penggunaan knalpot balap pada sepeda motor, payung hukum yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Pasal 285 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini mengatur bahwa penggunaan knalpot balap yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk sepeda motor dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku pelanggaran dapat diancam Dengan ancaman pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan menjamin agar sepeda motor tidak menimbulkan gangguan atau risiko keselamatan yang tidak perlu.⁷³ Sanksi yang berlaku dalam peraturan tersebut kiranya kurang memberikan efek jera kepada para pengguna knalpot racing sehingga sampai saat ini masih banyak pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing pada kendaraannya.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Satlantas Polrestabes Semarang sebagai pihak aparat hukum yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang ada di Kota Semarang tidak

⁷²“Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*”

⁷³“Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

hanya berfokus dalam menangani permasalahan knalpot racing saja akan tetapi juga memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam menangani segala hal permasalahan mengenai lalu lintas yang ada di daerah Kota Semarang seperti kecelakaan lalu lintas; kemacetan; dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lain. Selain itu juga tidak setiap waktu dan disisi jalan selalu ada aparat kepolisian dari Satlantas Polrestabes Semarang yang menjaga di pos polisi lalu lintas karena keterbatasan anggota sehingga menyebabkan adanya kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing yang berlalu lalang melintasi jalan raya secara bebas pada saat jam-jam tertentu.⁷⁴

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaannya.⁷⁵ Tidak adanya pos polisi lalu lintas di beberapa titik jalan raya di Kota Semarang menjadi hambatan Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang ada di Kota Semarang. Selain itu juga tidak semua masyarakat di Kota Semarang sudah mengetahui bahwa bisa membuat laporan melalui aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang) apabila melihat adanya kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing

⁷⁴ “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.

⁷⁵ “Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*”

yang ada di Kota Semarang sehingga laporan yang masuk di aplikasi tersebut tidak mesti selalu ada setiap waktu.⁷⁶

4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum, masyarakat juga termasuk dalam faktor yang menentukan keberhasilannya suatu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁷⁷ Kurangnya pemahaman hukum masyarakat di Kota Semarang terkait larangan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukannya seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu faktor yang menghambat Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang. Selain itu juga kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kota Semarang untuk mematuhi mengenai aturan yang mengatur larangan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor menjadi salah satu hambatan Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang. Namun terkadang masyarakat tersebut sebenarnya tahu tentang aturan yang berlaku akan tetapi jika tidak ada pengawasan dari pihak aparat yang berwenang, mereka enggan untuk

⁷⁶ “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.

⁷⁷ “S. Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. ”.

mematuhi peraturan yang berlaku dan cenderung melanggar.⁷⁸

5. Faktor Kebudayaan


Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan dalam penegakan hukum merujuk pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan diterima.⁷⁹ Dalam hal Penggunaan knalpot racing pada kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya melanggar Pasal 285 Ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sepeda motor di Kota Semarang, penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini menjadikan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor dianggap sudah menjadi hal biasa atau lumrah sehingga menjadikan masyarakat pengguna sepeda motor merasa biasa jika menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang dimilikinya.

Penulis sudah melakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner yang berisikan beberapa pertanyaan terkait beberapa hal yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini kepada responden yang berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pemilik kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing di Kota Semarang. Adapun hasil wawancara

⁷⁸ “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.

⁷⁹ “S. Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.”

terhadap kurang lebih 53 (lima puluh tiga) responden pemilik kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing di Kota Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut.⁸⁰



Gambar 4.4: Pengetahuan hukum pengguna knalpot racing di Kota Semarang terkait larangan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya.


Sumber: Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 53 (lima puluh tiga) responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, 40 (empat puluh) responden mengetahui bahwa penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai

⁸⁰ “Wawancara dengan responden 53 orang pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang”.

peruntukkannya termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, 5 (lima) responden tidak mengetahui dan 8 responden menjawab mungkin.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang tersebut rata-rata mengetahui bahwa penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukkannya termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, namun karena rendahnya tingkat kesadaran hukum mereka untuk mematuhi terkait aturan hukum yang berlaku membuat mereka enggan mematuhi dan masih melanggar peraturan hukum yang berlaku terkait penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor.




Gambar 4.5: Jumlah pengguna knalpot racing di Kota Semarang yang terkena razia/operasi tilang.

Sumber: Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan data yang ada pada gambar 5 diatas diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 53 (lima puluh tiga)

pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, 36 (tiga puluh enam) responden pernah terkena razia/operasi tilang yang diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang saat sedang berkendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing, kemudian 17 (tujuh belas) responden mengaku belum pernah terkena razia/operasi tilang knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang.

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan para pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang belum pernah terkena razia/operasi tilang yang diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang saat sedang berkendara di jalan raya, hal itu membuat mereka masih saja menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepedanya karena belum pernah terkena razia/operasi tilang terkait penggunaan knalpot racing yang diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang.



Gambar 4.6: Jumlah pengguna knalpot racing di Kota Semarang yang terkena sanksi tilang/teguran.

Sumber: Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 6 diatas diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 53 (lima puluh tiga) pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang, 30 (tiga puluh) responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang mendapatkan tindakan berupa sanksi tilang saat terkena razia/operasi tilang karena menggunakan knalpot racing yang diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang, kemudian 23 (dua puluh tiga) responden mendapatkan sanksi teguran dari Satlantas Polrestabes Semarang saat terkena razia/operasi tilang karena menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motornya.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis kepada para responden pengguna knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang berjumlah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dapat diketahui bahwa mereka sebenarnya

mengetahui bahwa Pemakaian knalpot racing pada sepeda motor yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 285 Ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kondisi yang tidak memenuhi standar teknis dan kelayakan jalan dapat dikenakan sanksi, penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai pada kendaraan bermotor dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 1 (satu) bulan atau pun denda maksimal Rp 250.000,-, akan tetapi karena rendahnya tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku membuat mereka masih saja menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motornya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Satlantas Polrestabes Semarang diketahui data tentang jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dari tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:⁸¹

⁸¹ "Data Satlantas Polrestabes Semarang".

Tabel 4.1
Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Pada
Kendaraan Sepeda Motor di Kota Semarang Tahun 2020-
2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Pengguna Knalpot Racing
2020	- (Pandemi COVID-19)
2021	8313
2022	7224
2023	5719
2024	3127

Sumber: Data Satlantas Polrestabes Semarang.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah nihil karena adanya pandemi COVID-19, tahun 2021 sebanyak 8313 pelanggaran, tahun 2022 sebanyak 7224 pelanggaran, tahun 2023 sebanyak 5719 pelanggaran dan di tahun 2024 sebanyak 3217 pelanggaran. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa angka jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dari rentang tahun 2020 sampai tahun 2024 grafiknya menurun. Yang mana artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dari tahun 2020 sampai

2024 sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai yang diharapkan.⁸²

⁸² “Wawancara dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2024”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis penelitian diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang dibagi menjadi 3 (tiga) tindakan yaitu: Pertama, tindakan preemtif merupakan tindakan awal dengan memberikan sosialisasi larangan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan bermotor kepada masyarakat melalui tatap muka, penyuluhan serta media massa. Kedua, tindakan preventif yakni tindakan yang dilakukan dengan melakukan pencegahan berupa patroli di beberapa titik jalan raya yang rawan adanya kendaraan sepeda motor dengan knalpot racing. Ketiga, tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya perbuatan pelanggaran hukum berupa operasi dan razia kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dengan memberikan tilang serta penyitaan kendaraan sepeda motor selama 1 (bulan) beserta knalpot racing yang terpasang pada kendaraannya akan disita lalu dikumpulkan untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya disumbangkan ke panti asuhan sesuai dengan arahan dari Kapolrestabes Semarang.

2. Efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Namun dalam penegakan hukumnya Satlantas Polrestabes Semarang mengalami beberapa hambatan yang membuat pengguna knalpot racing di Kota Semarang sampai saat ini terkadang masih terlihat ada di jalan umum di Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Kepada pihak Satlantas Polrestabes Semarang agar selalu semangat dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada para pengendara sepeda motor tentang larangan penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan bermotor. Saat melakukan tindakan penegakan hukum, tetap mengutamakan humanisme, jangan melupakan mekanisme dan SOP sesuai peraturan hukum yang berlaku saat melakukan penindakan.
2. Kepada masyarakat pengguna kendaraan sepeda motor di Kota Semarang hendaknya dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.
3. Penulis berharap jika ada penelitian berikutnya terkait topik penelitian yang sama dalam skripsi ini semoga dapat lebih mengkaji dan mempelajari lagi dan

memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*, ed. by Lala Dharma Herawati (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019)
- Kansil, C.S.T. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar*, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Tim Mataram University Press (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2002)

Muladi dan Arif, Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998)

Pratama Bagus, Aditya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ed. by Team Pustaka Media (Surabaya: Pustaka Media).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991)

———, *Masalah Penegakan Hukum Dalam Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1993)

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo, 1993)

———, *Pengantar Penelitian Hukum*, Soekanto 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1986)

Jurnal dan Skripsi

Asih, Dwi Wahyu, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023)
<<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21444/>>

Dhewana, Jecklin M, 'Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2021)

- Farikhah, J., *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kota Semarang, 2023* <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23340/>>
- Kurniadi, D R, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan” Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota, 2018* <<https://lib.unnes.ac.id/38258/>>
- Mahadika, Evan, ‘Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil Di Kota Yogyakarta)’, 2018
- Pambudhi, Revia Ardy, Prethi Yunishia Maulana, and Mus Auliani, ‘PENEGAKAN HUKUM SERTA SANKSI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING’, *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2023)
- Rismana, Daud, and Hariyanto, ‘Legal System Theory Perspective in Vaccination Policy in the Middle of the Covid-19 Pandemic’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.3 (2021), 591–606 <<https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>>
- Rizal, Muhammad, and Muhammad Darwis, ‘Edukasi Pentingnya Keselamatan Berkendaraan Bagi Pengendara Pemula Di Kota Ternate’, *Jurnal Pengabdian Khairun*, 1.2 (2022), 50–57 <<https://doi.org/10.33387/jepk.v1i2.5520>>
- Setiadi, Wicipto, ‘Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia’, *Majalah Hukum Nasional*, 48.2 (2018), 1–22

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M; Kategori N; dan Kategori L.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Narasumber Wawancara

Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, 19 Agustus 2024.

53 orang responden kuesioner penelitian "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG".

Internet

Aswajanews.id, "Polda Jateng Terus Buru Knalpot Racing Brondol" , *Aswaja News*, (Semarang, 15 Januari 2022), <https://aswajanews.id/polda-jateng-terus-buru-knalpot-racing-brondol/>, diakses 04 Januari 2024.

Puji Leksono, "Berantas Knalpot Brong, Polrestabes Semarang Gelar Razia", *MEDIANASIONAL.ID*, (Semarang, 12 Januari

2022), <https://www.medianasional.id/berantas-knalpot-brong-polrestabes-semarang-gelar-razia/>, diakses 04 Januari 2024.

Sigit Aulia Firdaus, “Razia Knalpot Brong Serentak, Kota Semarang Paling Tinggi Pelanggar, Lihat Nih Jumlahnya”, *JPNN.com Jateng*, (Semarang, 13 Januari 2022), <https://jateng.jpnn.com/ontran-ontran/614/razia-knalpot-brong-serentak-kota-semarang-paling-tinggi-pelanggar-lihat-nih-jumlahnya/>, diakses 04 Januari 2024.

Polrestabes Semarang, “Polrestabes Semarang Menindak Kendaraan Knalpot Non Standar, Sosialisasikan Ke Sebelah Warga Kota Semarang”, *humas.polri.go.id*, (Semarang, 03 Januari 2024), <https://humas.polri.go.id/2024/01/03/polrestabes-semarang-menindak-kendaraan-knalpot-non-standar-sosialisasikan-ke-sebelah-warga-kota-semarang/>, diakses 17 Januari 2024.

Polrestabes Semarang, “Satlantas Polrestabes Semarang Terus Gencarkan Larangan Knalpot Brong Di Kota Semarang”, *humas.polri.go.id*, (Semarang, 06 Januari 2024), <https://humas.polri.go.id/2024/01/06/satlantas-polrestabes-semarang-terus-gencarkan-larangan-knalpot-brong-di-semarang/>, diakses 17 Januari 2024.

Mudjia Rahardjo, ‘Tringulasi Dalam Penelitian Kualitatif’, Uin-Malang.Ac.Id, 2010 <<https://uin-malang.ac.id/r/101001/tringulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

A. Iptu Novita Candra Pakili, S.H (Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang)

1. Apa saja tindakan/upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?
2. Apa dasar hukum dan SOP yang digunakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?
3. Berapa jumlah pelanggar pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing di Kota Semarang dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini?
4. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?
5. Dimana saja lokasi yang sering dijadikan tempat operasi/penertiban dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?
6. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?

7. Apa harapan/pesan-pesan yang ingin disampaikan Satlantas Polrestabes Semarang kepada para pengguna sepeda motor dengan knalpot racing yang ada di Kota Semarang?

B. Kuesioner Penelitian "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG".


1. Apakah anda memiliki kendaraan sepeda motor?
2. Apakah anda menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang anda miliki?
3. Apa alasan yang mendorong anda menggunakan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang anda miliki? (Contoh: hanya sekedar untuk kebutuhan modifikasi)
4. Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai peruntukannya termasuk dalam perbuatan melanggar hukum?
5. Apakah anda pernah terkena razia/operasi tilang yang diselenggarakan oleh Kepolisian di Kota Semarang saat sedang berkendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing?
6. Saat terkena razia/operasi tilang karena menggunakan knalpot racing yang diselenggarakan oleh Kepolisian di Kota Semarang tindakan apa yang diberikan oleh pihak Kepolisian kepada anda?
7. Apa kritik/saran yang ingin anda sampaikan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam hal penindakan guna penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang?

Lampiran 2

A. Surat Permohonan Izin Riset di Satlantas Polrestabes Semarang

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id
Nomor	: B-2907/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023
Lampiran	: 1 (satu) Bendel Proposal
Hal	: Permohonan Izin Riset
Kepada Yth. : Kapolrestabes Semarang di tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :	
N a m a	: Choirul Muna Zuhril
N I M	: 2002056039
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 08 Juli 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VIII (Delapan)
sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :	
"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG"	
Dosen Pembimbing I	: Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II	: M. Khoirul Rofiq M.S.I.A.
Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.	
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :	
1. Proposal Skripsi 2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)	
Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</i>	
Semarang, 3 Mei 2024	
a.n Dekan, Kebag. Tata Usaha,  Abdul Hakim	
Tembusan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)	
CONTACT PERSON: (089666680370) Choirul Muna Zuhril	

B. Dokumentasi dengan Ibu Iptu Novita Candra Pakili, S.H. selaku Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang)



C. Hasil Turnitin

R3. 3 2002056039_CHOIRUL MUNA ZUHRI_SKRIPSI.docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1%
7	repository.umi.ac.id Internet Source	<1%
8	e-journal.umaha.ac.id Internet Source	<1%
9	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	<1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Choirul Muna Zuhri
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat,Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 08 Juli 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rowosari IV RT 05/ RW 01
No.2 Wonosari, Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50188
No Telepon : 089666680370
Email : choirulmunaz@gmail.com
Motto : “Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi
manusia lain.”

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ianatusshibyan Semarang
 - b. SMP Negeri 28 Semarang
 - c. SMA Negeri 8 Semarang
 - d. S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Nurul Iman Mangkang Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Driver Grab Bike
2. Superindo Ngaliyan Semarang
3. Driver Shopee Food
4. Gudang SPX Express Semarang
5. Kejaksaan Negeri Batang
6. Pengadilan Agama Batang
7. Pengadilan Negeri Batang
8. Atatin Malihah, S.Ag., M.H. & Partners

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang

2. HMJ Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

E. Hobi

1. Menonton film
2. Mendengarkan musik
3. Berwisata

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 24 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Choirul Muna Zuhri', with a stylized, elongated flourish extending to the right.

Choirul Muna Zuhri